

Laporan Praktik Kerja Lapangan

**ANALISIS PERBEDAAN PERHITUNGAN PAJAK DALAM SPT TAHUN  
2017 ANTARA RSU XXX DI JAWA TENGAH DENGAN FISKUS**



**Angela Safira Mimbara Primdanti**

**17.H1.0004**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2019**

Laporan Praktik Kerja Lapangan

**ANALISIS PERBEDAAN PERHITUNGAN PAJAK DALAM SPT TAHUN  
2017 ANTARA RSU XXX DI JAWA TENGAH DENGAN FISKUS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya

Pada Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



**Disusun Oleh :**

**Angela Safira Mimbara Primdanti**

**17.H1.0004**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2019**

## **MOTTO**

Filipi 4:13

*Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.*

Mazmur 28:7

*Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku; kepada-Nya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada-Nya.*



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angela Safira Mimbara Primadanti

NIM : 17.H1.0004

Progdi / Konsentrasi : Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul “**Analisis Perbedaan Perhitungan Pajak dalam SPT Tahun 2017 Antara RSUD XXX di Jawa Tengah dengan Fiskus**” tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 06 Juli 2020

Yang menyatakan,

(Angela Safira Mimbara Primadanti)

## HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : Analisis Perbedaan Perhitungan Pajak Dalam Spt Tahun 2017 Antara Rsu  
Xxx Di Jawa Tengah Dengan Fiskus

Diajukan oleh : Angela Safira Mimbara P

NIM : 17.H1.0004

Tanggal disetujui : 13 Mei 2020

Telah setuju oleh

Pembimbing : Paulina Rini Hastuti S.E,Akt., M.Si.

Penguji 1 : Agnes Arie Mientarry Christie SE,MSi,Akt,BKP,CA

Penguji 2 : Shandy Jannifer Matitaputy S.E., M.Si.

Penguji 3 : Paulina Rini Hastuti S.E,Akt., M.Si.

Ketua Program Studi : Agnes Arie Mientarry Christie SE,MSi,Akt,BKP,CA

Dekan : Dr. Oct. Digdo Hartomo S.E., M.Si.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

[sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi?id=17.H1.0004](http://sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi?id=17.H1.0004)

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angela Safira Mimbara Primadanti  
Program Studi : Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Karya Ilmiah

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Perbedaan Perhitungan Pajak dalam SPT Tahun 2017 Antara RSU XXX di Jawa Tengah dengan Fiskus”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 06 Juli 2020

Yang menyatakan,



**(Angela Safira Mimbara Primadanti)**



## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul **“Analisis Perbedaan Perhitungan Pajak dalam SPT Tahun 2017 antara RSU XXX di Jawa Tengah dengan Fiskus”** dengan baik dan lancar. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :


1. Bapak DR. Octavianus D. Hartono, SE., M.Si., Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata.
2. Ibu P. Rini H, SE, M.Si., Akt, CA selaku ketua *Tax Center* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata dan selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.
3. Ibu Agnes A, SE, M.Si, Akt, BKP, CA selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata.
4. Ibu Shandy Jannifer M, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata.
5. Ibu Vincensia. Retno Widi, SE., MM yang sudah banyak membantu penulis dalam urusan administrasi perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen program studi Diploma III Perpajakan Universitas Katolik Soegijapranata yang telah membagikan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
7. Bapak Toni Aris Margono, S.E. selaku *Manajer* Kantor Konsultan Pajak (KKP) Toni Aris dan Rekan serta karyawannya yang telah menerima penulis dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta membantu penulis dalam pemberian informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.
8. Keluarga tercinta Bapak FX. Dwi Jaka Susila, Ibu Rosalia Yani Ambar Dewanti, Joseph Priadi Haryo P. dan Tatiana Kanaya Krisantia yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam suka maupun duka kepada penulis.
9. Kedua sahabat yaitu Jeanne Wahyuningtyas dan Bernardin Dinda Dwi Cintayani yang selalu menemani, memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.

Penulis berharap, Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul “**Analisis Perbedaan Perhitungan Pajak dalam SPT Tahun 2017 antara RSU XXX di Jawa Tengah dengan Fiskus**” ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam karya tulis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan tangan terbuka.

Semarang, 06 Juli 2020



(**Angela Safira Mimbara Primadanti**)





## ABSTRAK

Salah satu permasalahan pelaporan perpajakan yang sering dijumpai adalah perbedaan perhitungan pajak terutang antara wajib pajak dengan fiskus. Permasalahan tersebut juga dialami oleh Rumah Sakit Umum XXX. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apa penyebab serta bagaimana penyelesaian kasus perbedaan perhitungan pajak antara Rumah Sakit Umum XXX dengan fiskus. Metode yang digunakan penulis adalah metode wawancara dan studi dokumen. Perbedaan terjadi dikarenakan Rumah Sakit Umum XXX melakukan beberapa kesalahan antara lain terdapat cadangan persediaan sebesar Rp 2.720.600.000 yang tidak diperkenankan menurut fiskal dalam penghitungan Harga Pokok Penjualan (HPP), belum melaporkan honor Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) dan THR pegawai dalam SPT Masa PPh 21, belum melakukan koreksi atas paket lebaran, biaya sumbangan, biaya mangayubagyo haji dan biaya promosi yang tidak memiliki daftar nominatif. Rumah Sakit Umum XXX harus melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun 2017, membuat daftar nominatif untuk biaya promosi dan melunasi PPh kurang bayar sebesar Rp 1.466.769.076 serta sanksi bunga karena terlambat membayar pajak sebesar Rp 410.695.341. Saran penulis bagi Rumah Sakit Umum XXX adalah sebelum melakukan pelaporan, sebaiknya terlebih dahulu mencocokkan kembali data yang akan dilaporkan dalam SPT Masa PPN, SPT Masa PPh 21 dan SPT Tahunan PPh.

**Kata Kunci : PPh Badan, Perbedaan Pajak, SPT, Koreksi Fiskal**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAKSI .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Pajak .....	7

2.1.1 Pengertian Pajak .....	7
2.1.2 Fungsi Pajak .....	7
2.1.3 Pengelompokan Pajak .....	8
2.1.4 Sistem Pungutan Pajak .....	10
2.2 Aparatur Pajak (Fiskus).....	11
2.2.1. Pengertian Aparatur Pajak (Fiskus) .....	11
2.2.2. Tugas dan Wewenang Aparatur Pajak (Fiskus).....	11
2.2.3. Hak Aparatur Pajak (Fiskus).....	11
2.2.4. Kewajiban Aparatur Pajak (Fiskus) .....	11
2.3 Pajak Penghasilan .....	12
2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan .....	12
2.3.2. Subjek Pajak Penghasilan .....	12
2.4 Surat Pemberitahuan (SPT) .....	14
2.4.1. Pengertian dan Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) .....	14
2.4.2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) .....	15
2.4.3. Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) .....	16
2.4.4. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT .....	18
2.5 Koreksi Fiskal .....	19
2.5.1. Pengertian Koreksi Fiskal .....	19
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENULISAN</b>	
3.1 Gambaran Umum KKP Toni Aris dan Rekan .....	21

3.2 Struktur Organisasi & <i>Job Description</i> KKP .....	24
3.3 Metode Penelitian .....	30
3.3.1 Jenis Data .....	30
3.3.2 Metode Pengumpulan Data .....	30
3.3.3 Metode Analisis Data.....	31


#### **BAB 4 PEMBAHASAN**

4.1 Perbedaan Perhitungan Pajak antara RSUD XXX dan Fiskus ....	32
4.2 Penyelesaian Perbedaan Perhitungan Pajak .....	36

#### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	45
5.2 Saran .....	47

DAFTAR PUSTAKA .....	49
----------------------	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbedaan PPh RSUD XXX dengan Fiskus .....	35
Tabel 4.2 Penghitungan PPh Tahun 2017 yang Seharusnya .....	39
Tabel 4.3 Perbandingan Perhitungan PPh Terutang RSUD XXX .....	44





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi KKP Toni Aris dan Rekan ..... 26



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan nasional secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia baik secara spiritual maupun material. Maka demi mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan dana yang cukup besar. Sumber penerimaan negara Indonesia terbesar adalah berasal dari sektor perpajakan. Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2013). Terdapat berbagai macam jenis pajak, salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap Orang Pribadi, Perusahaan atau Badan Hukum lainnya atas penghasilan yang diterima.

Sistem pemungutan Pajak Penghasilan yang diberlakukan setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini di Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan Wajib Pajak untuk berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajaknya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi *online* yang sudah dibuat oleh pemerintah. *Self*

*assessment system* mempunyai beberapa kelemahan diantaranya adalah hasil besaran nilai pajak yang dihimpun pemerintah sangat bergantung kepada pengetahuan serta kejujuran wajib pajak dalam menghitung pajak terutang. Untuk meminimalisir kelemahan tersebut, dibentuklah fiskus atau aparat pajak yaitu orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk memberikan bimbingan, penyuluhan serta penerangan kepada wajib pajak agar mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selain itu fiskus atau aparat pajak mempunyai tugas untuk melakukan pemungutan pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, menerbitkan Surat Tagihan Pajak, menerbitkan keputusan, melakukan pemeriksaan, melakukan penyegelan dan mengangkat pejabat untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Salah satu permasalahan yang sering dijumpai adalah kasus dimana terdapat perbedaan perhitungan pajak terutang antara wajib pajak dengan fiskus atau aparat pajak. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, terkadang wajib pajak melakukan kesalahan dalam perhitungan pajak yang terutang dikarenakan kurangnya pengetahuan akan cara penghitungan pajak terutangnya secara benar. Namun tidak menutup kemungkinan pula apabila pihak fiskus atau aparat pajak yang justru melakukan kesalahan.

Permasalahan tersebut juga dialami oleh salah satu klien Kantor Konsultan Pajak (KKP) Toni Aris dan Rekan Yogyakarta. Dimana klien tersebut merupakan sebuah Rumah Sakit Umum XXX di Jawa Tengah. Diketahui pada 8 Mei 2018,

Rumah Sakit Umum XXX mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2017 dari salah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jawa Tengah. Dalam surat tersebut Rumah Sakit Umum XXX dihimbau untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi beserta bukti pendukung mengenai beberapa perbedaan perhitungan pajak terutang antara Rumah Sakit Umum XXX di Jawa Tengah dengan perhitungan pajak terutang oleh fiskus. Poin perbedaan terletak pada perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP), biaya usaha lainnya, penghasilan neto dari usaha, biaya dari luar usaha, penghasilan neto komersial, koreksi fiskal positif, penghasilan neto fiskal dan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Rumah Sakit Umum XXX di Jawa Tengah ini juga dihimbau untuk segera melaporkan penyeteroran kekurangan pembayaran pajak Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25/29 dengan total sebesar Rp. 2.828.815.681,- dan segera melakukan pembetulan SPT Tahunan tahun pajak 2017.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis akan melakukan penelitian dalam menyusun Tugas Akhir dengan judul “**Analisis Perbedaan Perhitungan Pajak SPT Tahun 2017 antara RSUD XXX di Jawa Tengah dengan Fiskus**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja yang menyebabkan terdapat perbedaan perhitungan pajak antara Rumah Sakit Umum XXX di Jawa Tengah dengan Fiskus?

2. Bagaimana penyelesaian kasus perbedaan perhitungan pajak antara Rumah Sakit Umum XXX di Jawa Tengah dengan Fiskus?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengetahui yang menyebabkan terdapat perbedaan perhitungan pajak antara Rumah Sakit Umum XXX di Jawa Tengah dengan Fiskus.
2. Mengetahui bagaimana penyelesaian kasus perbedaan perhitungan pajak antara Rumah Sakit Umum XXX di Jawa Tengah dengan Fiskus.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Memberikan tambahan informasi yang lebih luas mengenai perpajakan, khususnya mengenai apa penyebab serta bagaimana penyelesaian permasalahan adanya beda perhitungan pajak terutang antara wajib pajak dengan fiskus.

2. Bagi Pembaca



Memberikan informasi apa penyebab serta bagaimana penyelesaian permasalahan adanya beda perhitungan pajak terutang antara wajib pajak dengan fiskus.

### 3. Bagi Wajib Pajak

Memberikan solusi agar dapat menghindari hal- hal atau kesalahan yang dapat menimbulkan permasalahan beda perhitungan pajak terutang dengan fiskus.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan laporan.

### BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis membahas teori-teori perpajakan secara umum, aparatur pajak atau fiskus, pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), sanksi administrasi dan koreksi fiskal yang menjadi bahan pembahasan permasalahan.

### BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas gambaran umum dari Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan serta diuraikan juga pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun Laporan Praktek Kerja Lapangan ini.

### BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas hasil analisis beberapa faktor yang menyebabkan terdapat perbedaan perhitungan pajak terutang dengan cara membandingkan perhitungan pajak milik Rumah Sakit Umum XXX di Jawa Tengah dengan perhitungan pajak milik fiskus, serta membahas bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan serta saran berdasarkan hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

##### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Seperti dikutip dari Mardiasmo (2016), terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Salah satu contohnya adalah, dana yang bersumber dari perpajakan digunakan untuk membiayai seluruh pembangunan negara (misalnya menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan) dengan tujuan dapat mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat.

## 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak merupakan alat yang mengendalikan, mengatur serta melaksanakan kebijaksanaan pemerintah baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Salah satu contohnya adalah, pajak yang tinggi diberlakukan pada minuman keras dengan harapan dapat mengurangi sifat konsumtif masyarakat dalam mengkonsumsi minuman keras.

### 2.1.3 Pengelompokan Pajak

Seperti dikutip dari Mardiasmo (2016) pajak dikelompokkan menjadi

3 (tiga) yaitu :

#### 1. Menurut golongannya

##### a. Pajak Langsung

Pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh dibebankan kepada pihak lain, contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

##### b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang boleh dibebankan kepada pihak lain, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### 2. Menurut sifatnya

##### a. Pajak Subjektif

Pajak yang memperhatikan keadaan atau kondisi wajib pajaknya, contohnya yaitu Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak yang tidak memperhatikan keadaan atau kondisi wajib pajaknya, contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

a. Pajak Pusat

Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rumah tangga negara, contohnya yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

- Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.



- Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

### 2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Seperti dikutip dari Mardiasmo (2016), sistem pemungutan pajak terdiri atas:

#### 1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang membebankan wewenang kepada fiskus untuk menentukan berapa besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak akan timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus.

#### 2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri berapa besarnya pajak terutangnya secara mandiri. Dimana fiskus tidak turut ambil bagian dalam menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dan hanya mengawasi saja.

#### 3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang kepada pihak ketiga (selain fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memungut berapa besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## **2.2 Aparatur Pajak (Fiskus)**

### **2.2.1 Pengertian Aparatur Pajak (Fiskus)**

Aparatur pajak atau fiskus merupakan seseorang atau badan yang bertugas untuk melakukan pemungutan pajak atau iuran kepada wajib pajak.

### **2.2.2 Tugas dan Wewenang Aparatur Pajak (Fiskus)**

Beberapa tugas dan wewenang aparatur pajak (fiskus) antara lain :

1. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
2. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak
3. Menerbitkan Keputusan

### **2.2.3 Hak Aparatur Pajak (Fiskus)**

Beberapa hak aparatur pajak (fiskus) antara lain :

1. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Menerbitkan surat tagihan pajak
3. Melakukan penyidikan

### **2.2.4 Kewajiban Aparatur Pajak (Fiskus)**

Beberapa kewajiban aparatur pajak (fiskus) antara lain :

1. Melakukan bimbingan, penyuluhan dan penerangan kepada wajib pajak agar mereka memiliki pengetahuan dan

keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

2. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak sementara dalam waktu 3 (tiga) hari setelah formulir pendaftaran diterima
3. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah formulir pendaftaran diterima.

## **2.3 Pajak Penghasilan**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan berlaku sejak 1 Januari 1983. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dimana tertulis bahwa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

### **2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan**

Seperti dikutip dari Mardiasmo (2016) yang menjadi subjek pajak penghasilan yaitu sebagai berikut :

1. Orang Pribadi (OP) dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Badan, terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, perseroan lainnya,
3. Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh Subjek Pajak Luar Negeri baik orang pribadi maupun badan dalam menjalankan atau melakukan kegiatan usahanya di Indonesia.

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi :

- a. Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN)
  1. Subjek Pajak Orang Pribadi, merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
  2. Subjek Pajak Badan, merupakan Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria

3. Subjek Pajak Warisan, yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan

2. Badan yang tidak didirikan dan juga tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan usahanya melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia

## **2.4 Surat Pemberitahuan (SPT)**

### **2.4.1 Pengertian dan Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (KUP). Seperti dikutip dari Mardiasmo (2016) secara garis besar Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :



1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa merupakan Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

#### **2.4.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)**

Seperti dikutip dari Mardiasmo (2016) fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak (WP) Pajak Penghasilan adalah sebagai alat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang dan juga untuk melaporkan :

Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak :

- a) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- b) Harta dan kewajiban; dan/atau
- c) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan antara lain sebagai alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.

Bagi pemotongan dan pemungutan pajak, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

#### **2.4.3 Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT)**

Seperti dikutip dari Mardiasmo (2016) wajib pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan kemauan sendiri dapat menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan :

- a. Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak;
- b. Pemeriksaan; atau
- c. Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Wajib pajak yang membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan maupun Surat Pemberitahuan Masa mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, dan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak

yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Walaupun telah dilaksanakan pemeriksaan, namun belum dilaksanakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan, apabila wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan kemauan sendiri dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang seharusnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melaksanakan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sesungguhnya, yang dapat mengakibatkan :

- a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
- b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;

- c. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil;  
atau
- d. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Pajak kurang dibayar yang muncul sebagai akibat dari pengungkapan tersebut beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus segera dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

#### **2.4.4 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)**

Seperti dikutip dari Mardiasmo (2016) apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar;

- Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN
- Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya
- Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan PPh Badan

- Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh OP

## **2.5 Koreksi Fiskal**

### **2.5.1 Pengertian Koreksi Fiskal**

Seperti dikutip dari Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono (2009) koreksi fiskal merupakan koreksi dalam perhitungan pajak oleh karena adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal.

Perhitungan secara komersial merupakan perhitungan yang diakui standar akuntansi sedangkan perhitungan secara fiskal merupakan perhitungan dengan memperhitungkan berdasarkan ketentuan perpajakan.

Terdapatnya koreksi fiskal menyebabkan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi dasar perhitungan secara komersial maupun fiskal dapat menjadi berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi antara lain :

#### **1. Koreksi Fiskal Positif**

Merupakan koreksi yang mengakibatkan terjadinya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak.

## 2. Koreksi Fiskal Negatif

Merupakan koreksi yang mengakibatkan terjadinya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak.





## BAB III

### GAMBARAN UMUM DAN METODE PENULISAN

#### 3.1 Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan

Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan merupakan kantor konsultan pajak yang memberikan pelayanan serta jasa Penyusunan Laporan Keuangan, Konsultansi Administrasi Pajak, *Filling* Dokumen Perpajakan, Konsultasi Perpajakan, Jasa Pelatihan Pajak dan urusan perpajakan lainnya. Kantor Konsultan Pajak ini berada di Jalan Padokan Kidul No. 16 RT. 02 Dukuh 8 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Visi Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan secara umum:

1. Menjaga keluhuran martabat dalam rangka pengabdianya kepada Bangsa dan Negara
2. Mengawal dan mengupayakan agar pelaksanaan undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan berlaku dengan adil dan berkepastian hukum

Visi Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan secara khusus :

1. Memberikan pelayanan terbaik dengan melakukan optimalisasi akun akun keuangan yang dapat memberikan nilai tambah bagi *klien* perusahaan

2. Menjadi Kantor Konsultan Pajak yang menaruh *klien* diatas prioritas tertinggi serta konsultasi perpajakan yang membawa manfaat untuk *kliennya*.

Misi Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan :

1. Menyediakan jasa konsultasi pajak dan pelatihan perpajakan secara profesional dan berkualitas kepada *klien* secara konsisten
2. Memberikan jasa pengurusan segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan
3. Melayani jasa perwakilan wajib pajak yang ada hubungannya dengan kantor pajak
4. Memberikan jasa pendampingan dalam rangka penyidikan dan pengadilan pajak
5. Melayani jasa yang masih dalam ruang lingkup bidang perpajakan
6. Menjadi sebuah tim penasihat terpercaya yang menempatkan kebutuhan *klien* sebagai prioritas utama
7. Menyediakan jasa dan standar profesional tinggi dengan independen, integritas, dan komitmen oleh tenaga profesional yang kompeten

Sebelum menjadi sebuah Kantor Konsultan Pajak pribadi, Bapak **Toni Aris Margono, S.E.** selaku *Konsultan* memulai usahanya dengan membangun Badan usaha yang bergerak dibidang Jasa Pelatihan dan Konsultasi Pajak yang bernama CV (*Commanditaire Vennootschap*) Tamirindo. Yang kemudian pada

awal tahun 2018 berubah menjadi Kantor Konsultan Pajak (KKP) Toni Aris dan Rekan. Bapak **Toni Aris Margono, S.E.** pun telah terdaftar sebagai anggota IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) dimana IKPI merupakan sebuah organisasi profesi konsultan pajak yang bersifat nasional yang secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak (WP).

Pada 19 Desember 2017, Bapak **Toni Aris Margono, S.E.** mengajukan permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak tingkat A (konsultan pajak orang pribadi) dan pada tanggal 19 Januari 2018 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan Izin Praktik Konsultan Pajak tingkat A kepada Bapak **Toni Aris Margono, S.E.** Kemudian pada 8 Februari 2018 Bapak **Toni Aris Margono, S.E.** ditetapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menjadi anggota pegawai tetap Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bersertifikasi A dengan nomor Induk Anggota 004620. Setelah penetapan tersebut, Bapak **Toni Aris Margono, S.E.** pun menjalankan profesinya selama kurang lebih setahun. Bapak **Toni Aris Margono, S.E.** kembali mengajukan permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak tingkat B (konsultan pajak badan) pada tanggal 8 Maret 2019 dan tanggal 18 April 2019 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan Izin Praktik Konsultan Pajak tingkat B kepada Bapak **Toni Aris Margono, S.E.**


Kemudian pada 4 Februari 2019, Bapak **Toni Aris Margono, S.E.** ditetapkan kembali oleh Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menjadi

anggota pegawai tetap Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bersertifikasi B. Dan saat ini pendiri Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan sedang dalam proses melanjutkan proses sertifikasi C yang bersifat internasional.

Sesuai ketentuan undang-undang perpajakan (KUP) No. 28 tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) dengan PMK NOMOR 147 /PMK.03/2017 Bapak **Toni Aris Margono, S.E.** sebagai pendiri Kantor Konsultan ini mempunyai 2 (dua) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang pertama sebagai usaha dan yang kedua sebagai kewajiban pribadinya. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pusat dengan nomor XX.XXX.XXX.X-543.000 beralamatkan di Jalan Sugeng Jeroni Nomor 79 RT 030 RW 006 Patangpuluhan Wirobrajan Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang dengan nomor XX.XXX.XXX.X-543.001 beralamatkan di Jalan Padokan No. 16 RT. 002 RW. 000 Tirtonirmolo, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk NPWP XX.XXX.XXX.X-543.000 yang berawal dari NPWP yang digunakan dengan status pegawai sejak 13 Januari 2009 lalu berubah pada tanggal 13 November 2018 sebagai wajib pajak orang pribadi dengan klasifikasi Usaha Aktivitas Konsultan Pajak.

### **3.2 Struktur Organisasi dan *Job Description* Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan**

**Gambar 3.1. Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan**



Sumber : Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan, 2019

Ruang Lingkup Kerja atau *Job Description* di Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan seperti yang terdapat di struktur organisasi diatas sebagai berikut :

a. Tugas, tanggungjawab dan wewenang dari Manajer :

- Bertanggung Jawab secara langsung kepada partners
- Bertanggung Jawab atas pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan dengan *klien* sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Memastikan bahwa akuntansi perpajakan *klien* dan hal- hal lainnya yang berhubungan dengan perpajakan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
- Berkoordinasi pekerjaan dengan para karyawan Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan yang lain
- Mengamankan aset Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan

b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang dari Senior Administrasi :

- Bertanggung jawab langsung kepada Manajer
- Melakukan kunjungan sesuai jadwal yang diatur oleh Manajer (Setiap kunjungan harus ada instruksi dari Manajer)
- Mencatat setiap hasil kunjungan pada Buku Kunjungan dan melaporkan kepada Manajer



- Menginput data-data untuk perhitungan perpajakan baik pada SPT Masa, SPT Tahunan, maupun keperluan pajak *klien* lainnya
- Menghitung pajak yang harus dibayar baik pada SPT Masa, SPT Tahunan, maupun keperluan pajak *klien* lainnya

c. Tugas, tanggung jawab dan wewenang dari *Office Administration/Secretary* :

- Bertanggung Jawab langsung kepada Manajer
- Bertugas dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai *Office Administration*
- Bertugas dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai *Office Administration/Secretary*
- Bertugas sebagai Administrasi HRD
- Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang didelegasikan dan/atau tugaskan oleh Manajer

d. Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang dari Bagian Penagihan/*Messenger*:

- Bertanggung Jawab langsung kepada *Messenger*
- Melakukan penagihan pajak dan *fee* tepat waktu berdasarkan jadwal yang sudah disusun (koordinasi dengan Manajer menyangkut jadwal penagihan)

- Bertanggung Jawab atas Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan
  - Melakukan pekerjaan yang didelegasikan dan/atau tugaskan oleh Manajer, menyetor tagihan *fee* dan titipan pajak dari *klien* pada hari *fee* dan titipan pajak tersebut tertagih
  - Melaporkan SPT Masa dan/atau kewajiban perpajakan lainnya dari *klien* sesuai waktu yang telah ditentukan dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Senior Administrasi
- e. Tugas, Bertanggung Jawab dan wewenang dari Bagian Asisten Manajer :
- Bertanggung Jawab langsung kepada Supervisor Manajer
  - Melakukan perhitungan pajak yang telah ditunjukkan oleh Supervisor Manajer ( yang telah disetujui oleh Manajer)
  - Bertanggung Jawab dengan Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan
  - Bertanggung Jawab dengan Senior Administrasi, Penagihan, dan *Office Administration*
  - Melaporkan SPT Masa yang telah dikerjakan
- f. Tugas, tanggungjawab dan wewenang dari Junior Administrasi :
- Bertanggung Jawab langsung kepada Manajer
  - Melakukan kunjungan sesuai jadwal yang diatur oleh Manajer (setiap kunjungan harus ada instruksi dari Manajer)

- Mencatat setiap hasil kunjungan pada Buku Kunjungan dan melaporkan ke Manajer
- Menginput data data untuk perhitungan perpajakan baik pada SPT Masa, SPT Tahunan maupun keperluan perpajakan *klien* lainnya
- Menginput data data akuntansi berdasarkan dokumen yang diberikan *klien*

Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan bergerak dibidang usaha Jasa Akuntansi dan Jasa Pelatihan Perpajakan. Berikut ini merupakan rincian jasa dari Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan:

1. Jasa Akuntansi :

- Pembukuan atau *Accounting Services*
- Sistem Akuntansi
- Analisa Laporan Keuangan
- Penyiapan Anggaran

2. Jasa Perpajakan :

- Penyusunan Sistem dan Prosedur Perpajakan (*Tax System and Procedure Design*)
- Jasa Pelaporan Pajak Bulanan (*Tax Service*)
- Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
- Jasa Penasihat Perpajakan (*Tax Advisor*)
- Jasa Administrasi Perpajakan (*Tax Administration Service*)

- Mendampingi Perusahaan dalam Pemeriksaan Pajak (*Tax Audit Assistance*)
- Jasa Keberatan dan Banding (*Tax Objection and Tax Appeal*)
- Restitusi Pajak (*Tax Refund*)

### 3.3 Metode Penelitian

#### 3.3.1 Jenis Data

Penulis menggunakan data sekunder, yang merupakan data yang telah diolah oleh pihak ketiga dan diperoleh melalui berbagai sumber. Adapun data yang digunakan oleh penulis antara lain SPT Tahunan PPh Badan, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh), Surat Himbauan dan laporan keuangan milik Rumah Sakit XXX di Jawa Tengah. Penulis memperoleh data tersebut dari Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan Yogyakarta yang membantu Rumah Sakit XXX tersebut dalam menyelesaikan permasalahan perpajakannya.

#### 3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data Tugas Akhir (TA) penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. Metode Wawancara/ *Interview*

Pada metode ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak **Toni Aris Margono, S.E.** selaku pemilik Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan. Metode wawancara dilakukan

untuk memperoleh informasi lebih mengenai Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan juga mengenai kasus perpajakan yang dimiliki Rumah Sakit Umum XXX di Jawa Tengah.

## 2. Metode Studi Dokumen

Pada metode ini penulis melakukan pengumpulan data atau dokumen dan informasi terkait kasus perpajakan Rumah Sakit Umum XXX di Jawa Tengah yang bermanfaat dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini. Pengumpulan data dilakukan penulis melalui berbagai sumber diantaranya buku dan internet.

### 3.3.3 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data atau dokumen yang akan digunakan dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui letak perbedaan perhitungan pajak antara Rumah Sakit Umum XXX di Jawa Tengah dengan Fiskus dan juga untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus perbedaan perhitungan pajak antara Rumah Sakit Umum XXX di Jawa Tengah dengan Fiskus.

## **BAB 4**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Perbedaan Penghitungan Pajak Rumah Sakit Umum XXX dengan Fiskus**

Rumah Sakit Umum XXX merupakan salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) Toni Aris dan Rekan Yogyakarta. Rumah Sakit Umum XXX sudah terdaftar sebagai wajib pajak di salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jawa Tengah. Selama ini Rumah Sakit Umum XXX selalu memenuhi kewajibannya dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak. Namun pada 8 Mei 2019, Rumah Sakit Umum XXX mendapat surat permohonan konfirmasi dari KPP Pratama. Dalam surat tersebut, pihak KPP Pratama menyebutkan bahwa terdapat perbedaan dalam penghitungan PPh terutang tahun 2017 yang dilaporkan oleh Rumah Sakit Umum XXX dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2017 dengan penghitungan PPh yang dilakukan oleh fiskus. Oleh karena itu Rumah Sakit Umum XXX dimohon untuk memberikan konfirmasi terkait adanya perbedaan penghitungan PPh tersebut kepada KPP Pratama. Adapun perbedaan penghitungan pajak antara Rumah Sakit Umum XXX dengan fiskus dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 4.1 Perbedaan Penghitungan Pajak Penghasilan Rumah Sakit Umum XXX  
Dengan Fiskus

No	Uraian	SPT Tahunan		
		Menurut WP	Menurut Fiskus	Selisih
1	Peredaran Usaha	68.388.187.013	68.388.187.013	0
2	Harga Pokok Penjualan	29.685.920.284	22.264.588.498	7.421.331.786
3	Biaya usaha lainnya	35.161.403.484	33.928.210.013	1.233.193.471
4	Penghasilan neto dari usaha	3.540.863.245	12.195.388.502	8.654.525.257
5	Penghasilan dari luar usaha	0	0	0
6	Biaya dari luar usaha	2.077.794.092	747.425.760	1.330.368.332
7	Penghasilan neto komersial	1.463.069.153	11.447.962.742	9.984.893.589
8	Koreksi fiskal positif	637.706.334	1.968.074.666	1.330.368.332
9	Koreksi fiskal negatif	124.459.686	124.459.686	0
10	Penghasilan neto fiskal	1.976.315.801	13.291.577.722	11.315.261.921

11	Penghasilan Kena Pajak	1.976.315.801	13.291.577.722	11.315.261.921
12	PPh terutang	494.078.950	3.322.894.431	2.828.815.481
13	Kredit Pajak PPh Pasal 25	494.078.750	494.078.750	0
14	PPh yang masih harus dibayar	0	2.828.815.681	2.828.815.681

Sumber : KPP Toni Aris dan Rekan, 2019.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan terutama dalam penghitungan Harga Pokok Penjualan, biaya usaha, biaya luar usaha dan koreksi fiskal antara Rumah Sakit Umum XXX dengan fiskus. Perbedaan penghitungan tersebut kemudian menyebabkan adanya perbedaan dalam penghitungan PPh terutang. PPh terutang yang masih harus dibayar menurut Rumah Sakit Umum XXX adalah nihil, sedangkan menurut fiskus PPh terutang yang masih harus dibayar oleh Rumah Sakit Umum XXX yaitu sebesar Rp 2.828.815.681

Setelah dilakukan penelusuran oleh Rumah Sakit Umum XXX bersama KKP Toni Aris dan Rekan, maka diketahui penyebab perbedaan penghitungan PPh terutang tahun 2017 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapat selisih dalam Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 7.421.331.786 yang menurut fiskus merupakan cadangan persediaan yang tidak untuk dijual sehingga tidak boleh diakui.
2. Dalam biaya usaha terdapat selisih sebesar Rp 1.233.193.471 yang terdiri dari:
  - Biaya honor Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) dan Tunjangan Hari Raya (THR) pegawai yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh 21 sebesar Rp 1.207.304.471
  - Paket lebaran yang belum dikoreksi fiskal sebesar Rp 25.889.000
3. Terdapat selisih sebesar Rp 1.330.368.332 dalam biaya luar usaha yang terdiri dari :
  - Biaya sumbangan ke panti asuhan Rp 898.339.450
  - Biaya mangayubagyo haji Rp 181.944.200
  - Biaya promosi (tanpa daftar nominatif) Rp 250.084.682
4. Dalam koreksi fiskal positif terdapat selisih sebesar Rp 1.330.368.332 yang disebabkan karena biaya sumbangan, biaya mangayubagyo haji dan biaya promosi yang tidak memiliki daftar nominatif belum dilakukan koreksi fiskal.

Harga Pokok Penjualan (HPP) dan biaya usaha menjadi lebih rendah dibandingkan dengan yang dilaporkan Rumah Sakit Umum XXX sebelumnya, sehingga penghasilan neto dari usaha menjadi semakin tinggi. Kemudian biaya

dari luar usaha juga menjadi semakin rendah yang menyebabkan penghasilan neto komersial meningkat. Koreksi fiskal positif yang seharusnya lebih tinggi dibandingkan koreksi fiskal positif yang telah dilakukan Rumah Sakit Umum XXX, sehingga penghasilan neto fiskal atau penghasilan kena pajak menjadi semakin tinggi. Dengan demikian PPh terutang Rumah Sakit Umum XXX juga lebih tinggi dibandingkan yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh 2017 sebelumnya.

#### **4.2 Penyelesaian Perbedaan Penghitungan Pajak Rumah Sakit Umum XXX Dengan Fiskus**

Seperti telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa terdapat perbedaan penghitungan PPh antara Rumah Sakit Umum XXX dengan pihak fiskus yang disebabkan karena beberapa perbedaan dalam penghitungan Harga Pokok Penjualan (HPP), biaya usaha, biaya luar usaha dan koreksi fiskal positif. Adapun penghitungan pembetulan yang kemudian dilakukan oleh Rumah Sakit Umum XXX adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Penghitungan PPh Tahun 2017 Rumah Sakit Umum XXX yang Seharusnya

	<b>Data Menurut</b>		
	<b>WP</b>	<b>Fiskus</b>	<b>Disepakati WP dan Fiskus</b>
Peredaran Usaha	68.388.187.013	68.388.187.013	68.388.187.013

Harga Pokok Penjualan	(29.685.920.284)	(22.264.588.498)	(26.965.320.284)
Biaya usaha lainnya	(35.161.403.484)	(33.928.210.013)	(33.928.210.013)
Penghasilan neto dari usaha	3.540.863.245	12.195.388.502	7.494.656.716
Penghasilan dari luar usaha	-	-	-
Biaya dari luar usaha	(2.077.794.092)	(747.425.760)	(747.425.760)
Penghasilan neto komersial	1.463.069.153	11.447.962.742	6.747.230.956
Koreksi fiskal positif	637.706.334	1.968.074.666	1.968.074.666
Koreksi fiskal negatif	(124.459.686)	(124.459.686)	(124.459.686)
Penghasilan neto fiskal	1.976.315.801	13.291.577.722	8.590.845.936
Penghasilan Kena Pajak	1.976.315.801	13.291.577.722	8.590.845.936
PPh terutang 25%	494.078.950	3.322.894.431	2.147.711.484
Kredit Pajak PPh Pasal 25	(494.078.750)	(494.078.750)	(494.078.950)
PPh yang masih harus dibayar	-	2.828.815.681	1.653.632.534

Sumber : Data Diolah, 2019.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh KKP Toni Aris dan Rekan maka diketahui bahwa penghitungan PPh terutang yang harus dibayar oleh Rumah Sakit Umum XXX sama dengan jumlah PPh terutang menurut fiskus, sehingga

dapat diketahui bahwa data menurut fiskus merupakan penghitungan yang benar. Hal ini disebabkan karena Rumah Sakit Umum XXX melakukan beberapa kesalahan antara lain;

#### 1. Rekening Harga Pokok Penjualan (HPP)

Menurut fiskus terdapat cadangan persediaan akhir yang tidak digunakan atau dijual oleh Rumah Sakit Umum XXX sebesar Rp 7.421.331.786 Sedangkan menurut Rumah Sakit Umum XXX persediaan sebesar Rp 7.421.331.786 tidak sepenuhnya merupakan cadangan persediaan, namun terdapat persediaan senilai Rp 4.700.731.786 yang akan digunakan atau dikirim ke masing-masing unit perawatan di rumah sakit namun masih tersimpan di gudang penyimpanan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penghitungan fisik di gudang.

Berdasarkan Pasal 9 Ayat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan cadangan. Oleh karena itu fiskus dan Rumah Sakit Umum XXX setuju bahwa cadangan persediaan senilai Rp 2.720.600.000 harus dikeluarkan dari penghitungan Harga Pokok Penjualan. Sedangkan sisanya sebesar Rp 4.700.731.786 dapat diakui karena merupakan persediaan yang akan digunakan dan bukan merupakan cadangan.



Maka dilakukan pembedaan SPT dengan mengeluarkan selisih penghitungan HPP karena merupakan cadangan persediaan yang tidak boleh diakui sebesar Rp 2.720.600.000. Sehingga Harga Pokok Penjualan (HPP) yang seharusnya menjadi sebesar Rp 26.965.320.284.

## 2. Rekening Biaya Usaha Lainnya

Perhitungan sebesar Rp 35.161.403.484 menjadi Rp 33.928.210.013 terjadi dikarenakan sebelum pembedaan SPT, Rumah Sakit Umum XXX belum melaporkan biaya untuk honor Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) dan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 1.207.304.471 dalam SPT Masa PPh 21. Selain itu Rumah Sakit Umum XXX belum melakukan koreksi fiskal terhadap biaya Paket Lebaran sebesar Rp 25.889.000.

Maka dilakukan pembedaan dengan mengeluarkan biaya untuk honor Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) dan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 1.207.304.471 yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh 21 dan mengeluarkan biaya Paket Lebaran yang belum dikoreksi sebesar Rp 25.889.000. Sehingga biaya usaha lain yang sebenarnya adalah sebesar Rp 33.928.210.013.

## 3. Rekening Biaya dari Luar Usaha

Perhitungan sebesar Rp 2.077.794.092 menjadi Rp 997.510.442 terjadi karena sebelum pembetulan SPT, Rumah Sakit Umum XXX belum melakukan koreksi atas :

- Biaya Sumbangan ke Panti Asuhan Rp 898.339.450
- Biaya Mangayubagyo Haji Rp 181.944.200

Selain itu Rumah Sakit Umum XXX belum membuat daftar nominatif terhadap biaya promosi sebesar Rp 250.084.682 sehingga tidak dapat diakui sebagai biaya.

Maka dilakukan pembetulan dengan cara mengeluarkan biaya sumbangan ke panti asuhan dan biaya mangayubagyo sebesar Rp 1.080.283.650. Selain itu Kantor Konsultan Pajak (KKP) Toni Aris dan Rekan membuat daftar nominatif sehingga biaya promosi sebesar Rp Rp 250.084.682 dapat diakui sebagai biaya.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa data penghasilan dan penghitungan lainnya yang harus dilaporkan Rumah Sakit Umum XXX mengalami perubahan dari penghitungan yang telah dilaporkan sebelumnya dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2017. Oleh karena itu, Rumah Sakit Umum XXX perlu melakukan perbaikan atas kesalahan yang dilakukannya, baik dalam pelaporan data serta melakukan penghitungan kembali PPh yang seharusnya terutang. Dalam hal ini maka langkah yang harus dilakukan oleh Rumah Sakit Umum XXX adalah dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun 2017.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak (DJP) belum melakukan tindakan pemeriksaan. Oleh karena itu Rumah Sakit Umum XXX dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh untuk menyesuaikan penghitungan yang seharusnya dilaporkan.

Dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh maka penghitungan PPh terutang Rumah Sakit Umum XXX pada tahun 2017 juga mengalami perubahan sebagai berikut :

Tabel 4.3 Perbandingan Penghitungan PPh Terutang Rumah Sakit Umum XXX Tahun 2017

	<b>Sebelum Pembetulan SPT</b>	<b>Setelah Pembetulan SPT</b>	<b>Selisih</b>
Peredaran Usaha	68.388.187.013	68.388.187.013	0
Harga Pokok Penjualan	(29.685.920.284)	(26.965.320.284)	(2.720.600.000)
Biaya usaha lainnya	(35.161.403.484)	(33.928.210.013)	(1.233.193.471)
Penghasilan neto dari usaha	3.540.863.245	7.494.656.716	3.953.793.471

Penghasilan dari luar usaha	0	0	0
Biaya dari luar usaha	(2.077.794.092)	(747.425.760)	(1.330.368.332)
Penghasilan neto komersial	1.463.069.153	6.747.230.956	5.284.161.803
Koreksi fiskal positif	637.706.334	1.968.074.666	1.330.368.332
Koreksi fiskal negatif	(124.459.686)	(124.459.686)	0
Penghasilan neto fiskal	1.976.315.801	8.590.845.936	6.614.530.135
Penghasilan Kena Pajak	1.976.315.801	8.590.845.936	6.614.530.135
PPh Terutang 25%	494.078.950	2.147.711.484	1.653.632.534
Kredit Pajak PPh Pasal 25	(307.215.492)	(494.078.950)	(186.863.258)
PPh yang masih harus dibayar	186.863.458	1.653.632.534	1.466.769.076

Sumber : Data Diolah, 2019.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa setelah dilakukan penelusuran oleh KKP Toni Aris dan Rekan, diketahui bahwa hasil penghitungan PPh yang seharusnya terutang milik Rumah Sakit Umum XXX sama dengan hasil

penghitungan menurut fiskus. Adapun pembetulan yang dilakukan Rumah Sakit Umum XXX adalah sebagai berikut :

1. Mengeluarkan selisih penghitungan persediaan karena merupakan cadangan persediaan yang tidak boleh diakui sebesar Rp 2.720.600.000 dari Harga Pokok Penjualan.
2. Mengeluarkan biaya honor Majelis Pembina Kesehatan Umum dan THR pegawai yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh 21 sebesar Rp 1.207.304.471
3. Mengeluarkan biaya paket lebaran sebesar Rp 25.889.000
4. Mengeluarkan biaya sumbangan ke panti asuhan Rp 898.339.450
5. Mengeluarkan biaya mangayubagyo haji Rp 181.944.200
6. Membuat daftar nominatif untuk biaya promosi sebesar Rp 250.084.682 sehingga dapat diakui sebagai biaya

Berdasarkan data yang ditampilkan di atas diketahui bahwa PPh yang masih harus dibayar oleh Rumah Sakit Umum XXX adalah sebesar Rp 1.653.632.534. Berdasarkan data dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2017 diketahui bahwa Rumah Sakit Umum XXX telah menyetor PPh badan untuk tahun pajak 2017 sebesar Rp 186.863.458 sehingga Rumah Sakit Umum XXX harus melunasi PPh kurang bayar sebesar Rp 1.466.769.076 dengan membayar ke bank persepsi. Dengan demikian Rumah Sakit Umum XXX dapat terhindar dari pengenaan

sanksi administrasi perpajakan karena dianggap tidak melaporkan data yang sebenarnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pegawai KKP Toni Aris dan Rekan maka diketahui bahwa Rumah Sakit Umum XXX melakukan pembayaran PPh kurang bayar tersebut pada Juli 2019, maka sanksi bunga yang harus dibayar oleh Rumah Sakit Umum XXX karena dianggap terlambat membayar pajak adalah sebagai berikut :

**Bunga = Rp 1.466.769.076 x 2% x 14 bulan**

**= Rp 410.695.341**

Keterlambatan dihitung setelah batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh yaitu masa Mei 2018 sampai dengan Juni 2019. Setiap masa pajak dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen), sehingga total sanksi yang harus dibayar oleh Rumah Sakit Umum XXX adalah sebesar Rp 410.695.341.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rumah Sakit Umum XXX mendapat surat konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang yang dilaporkan oleh Rumah Sakit Umum XXX dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2017 dengan fiskus antara lain terdapat selisih dalam Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp 7.421.331.786. Selisih biaya usaha sebesar Rp 1.233.193.471 dan selisih biaya luar usaha sebesar Rp 1.330.368.332.
2. Perbedaan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) tersebut disebabkan karena Rumah Sakit Umum XXX melakukan beberapa kesalahan antara lain terdapat cadangan persediaan sebesar Rp 2.720.600.000 yang tidak

diperkenankan menurut fiskal dalam penghitungan Harga Pokok Penjualan (HPP), belum melaporkan honor Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) dan Tunjangan Hari Raya (THR) pegawai dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) 21, belum melakukan koreksi atas paket lebaran, biaya sumbangan, biaya mangayubagyo haji dan biaya promosi yang tidak memiliki daftar nominatif.

3. Setelah dilakukan penelusuran oleh Kantor Konsultan Pajak (KKP) Toni Aris dan Rekan, diketahui bahwa hasil penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) yang seharusnya terutang sama dengan hasil penghitungan menurut fiskus sehingga langkah yang harus dilakukan oleh Rumah Sakit Umum XXX adalah melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2017, membuat daftar nominatif untuk biaya promosi dan melunasi Pajak Penghasilan (PPh) kurang bayar sebesar Rp 1.466.769.076 serta sanksi bunga karena terlambat membayar pajak sebesar Rp 410.695.341.

## 5.2. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis bagi beberapa pihak antara lain :

### 1. Bagi Rumah Sakit Umum XXX

Sebelum melakukan pelaporan, Rumah Sakit Umum XXX sebaiknya terlebih dahulu mencocokkan kembali data yang akan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) 21 dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), sehingga semua data sinkron atau sesuai satu sama lain. Selain itu Rumah Sakit Umum XXX juga dapat berkonsultasi dengan Kantor Konsultan Pajak (KKP) mengenai biaya apa saja yang boleh diakui sebagai pengurang penghasilan dan biaya yang harus dikoreksi, sehingga tidak terdapat perbedaan data atau penghitungan antara pihak Rumah Sakit Umum XXX dengan fiskus di kemudian hari.


### 2. Bagi Wajib Pajak (WP)

Para Wajib Pajak (WP) baik Orang Pribadi (OP) maupun badan disarankan untuk lebih memperhatikan ketentuan dalam peraturan perpajakan sehingga tidak melakukan kesalahan seperti terlambat membayar dan melaporkan pajak atau salah menghitung pajak terutang.

Dengan demikian para wajib pajak dapat terhindar dari sanksi perpajakan yang dapat merugikan.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan pembahasan topik yang sama yaitu perbedaan data antara wajib pajak dan fiskus dengan memperluas pembahasan seperti membandingkan antara data yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) dengan data Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



## DAFTAR PUSTAKA

\_\_\_\_\_. (1983). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Diakses dari: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1983/6TAHUN~1983UU.HTM>

\_\_\_\_\_. (1983). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Diakses dari: <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1983/7tahun~1983uu.htm>

\_\_\_\_\_. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007*. Diakses dari: [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2007\\_28.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf)

\_\_\_\_\_. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Diakses dari: <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>

\_\_\_\_\_. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>

\_\_\_\_\_. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Diakses dari: [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2009\\_16.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_16.pdf)

\_\_\_\_\_. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147 / PMK. 03/ 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*. Diakses dari: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/147~PMK.03~2017Per.pdf>

Atmoko, Wahyu Dwi. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Selisih Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Purwokerto. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Retrieved from <http://repository.ump.ac.id/5070/3/WAHYU%20DWI%20BAB%20II.pdf>

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Nurmalasari, Euis. (2014). Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Andalan Bangun Sejahtera. *Skripsi*. Fakultas Bisnis President University Cikarang Baru Bekasi. Retrieved from

<http://repository.president.ac.id/bitstream/handle/123456789/1903/008200900203.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 11 Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat







**9.28%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

**0.2% IN QUOTES**

## Report #11019038

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan dan perkembangan nasional secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia baik secara spiritual maupun material. Maka demi mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan dana yang cukup besar. Sumber penerimaan negara Indonesia terbesar adalah berasal dari sektor perpajakan. [12](#) [19](#) [22](#) [23](#)

Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2013). Terdapat berbagai macam jenis pajak, salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap Orang Pribadi, Perusahaan atau Badan Hukum lainnya atas penghasilan yang diterima. Sistem pemungutan Pajak Penghasilan yang diberlakukan setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini di Indonesia adalah self assessment system. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan Wajib Pajak untuk berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan